



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SALEH LEBEHARIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Harapan Jaya RT. 01/20 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **RUSTAM MARUAPEY, SH.** ;

2. **SAMRIN SAHMAD, SH.** ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Rustam dan Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 003/05 No. 1 Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.



Selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT/**

PEMBANDING;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon, Provinsi Maluku ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. WILLEM O. LOPPIES, S.Sos., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon ; -----

2. ABDULLAH PELU, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ; -----

3. PETRUS TEHUPEIORY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 690/SKK 81.71/VIII/2012, tanggal 02 Agustus 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/**
putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 28/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 28/B/2013/PT TUN.MKS, tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 20/G/2012/P.TUN.ABN., tanggal 10 Desember 2012; -----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 20/G/2012/P.TUN.ABN., tanggal 10 Desember 2012 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerima Eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 dan permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal itu juga dan selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal itu juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 Januari 2013 dan
diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Penggugat pada tanggal 08
Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang
bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
(inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 17 Januari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 20/G/2012/P.TUN.ABN. dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar adanya Akta Permohonan
Banding tanggal 18 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Kuasa Hukum
Penggugat tersebut, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat
melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, maka
permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat
waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada mereka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Tahun 1986, sehingga permohonan banding Penggugat tersebut dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima,
maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai
Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai
Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap
putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding yang alasan-
alasannya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : -----

1 Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/
Penggugat dan Memori Bandingnya masih dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka patut
untuk diterima ;

2 Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat mencakup hal-hal sebagai
berikut :

1 Pertimbangan hukum putusan a quo halaman 37 alinea terakhir
sampai dengan halaman 38 alinea terakhir, dimana pertimbangan
hukum tersebut didasarkan atas pemahaman yang keliru terhadap
pokok sengketa yang diajukan dalam gugatan maupun penilaian
terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
Bahwa pokok sengketa dalam gugatan bukanlah persoalan tentang
status kepemilikan atas tanah, melainkan tentang tindakan
melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimana dalam
menerbitkan obyek sengketa tidak prosedural, dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1. Penerbitan obyek sengketa dilakukan atas bidang tanah

yang disebut sebagai wilayah Desa Hative Kecil, sedangkan berdasar bukti P7, P8, P9, P10, P14, P11, P12, P13, bidang tanah tersebut milik keluarga Penggugat/Pembanding yang berada dalam Hak Adat Petuanan Negeri Batumerah ;

2.1.2. Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 3 angka 2, 5 dan 6, Pasal 6 dan Pasal 18 angka 1, 2 dan 3 karena :

- Tidak didasarkan atas permohonan pendaftaran oleh Para pemegang hak ;
- Tidak diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya ;
- Mengabaikan ketentuan apabila terdapat perselisihan atas bidang tanah tersebut ;
- Tidak ada pengumuman di Kantor Kepala Desa menurut tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Bahwa kekliruan pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, yaitu mengesampingkan bukti P9 dan P14

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan alat bukti otentik. Bahwa seharusnya

dengan berdasar bukti P9 dan P14 yang dikuatkan dengan keterangan saksi La Salam dan Demianus Hahuri, telah dapat membuktikan bahwa bidang tanah yang terbit sertifikat tersebut adalah milik Penggugat/ Pemanding yang terletak dalam wilayah Petuanan Desa Batumerah ;

2.2. Tentang pertimbangan Dalam Pokok Perkara halaman 39.

Bahwa Pemanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan yang berbunyi : *“walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”* ; -----

Bahwa pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena seharusnya Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan sengketa apabila mengetahui tidak berwenang untuk memeriksa sengketa a quo ;

Bahwa Pemanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan yang menegaskan *“oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka dalil-dalil Para Pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ;

Bahwa dari bukti otentik berupa P9, P10, P11 dan P14 telah membuktikan adanya pengukuran pada bidang tanah Dusun Dati Wajih lahan milik Penggugat/Pembanding yang terletak di wilayah Batumera. Bahwa kebenaran dan keabsahan fakta otentik tersebut dibenarkan pula oleh keterangan saksi Demianus Hehuri ; -----

Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari tindakannya yang menerbitkan obyek sengketa tersebut telah sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 3 angka 2, 5, 6, Pasal 6 dan Pasal 18 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 24, 25, 26, 27, 30 huruf c dan Pasal 31 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : --

1 Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon a quo adalah tepat dan beralasan menurut hukum ;

2 Bahwa alasan-alasan Penggugat/Pembanding merupakan pengulangan fakta persidangan tingkat pertama, tidak ada hal yang baru dan mengenai penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang suatu bukti;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan halaman 38 dan 40 adalah sangat tepat

dan beralasan hukum sebab bukti Penggugat lebih kental muatan hukumnya dengan sengketa perdata, sehingga kepemilikan hak atas tanah lebih dahulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo, hal mana dibenarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 07 September 1994 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam pertimbangan bagian eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

- Bahwa persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah apakah benar tanah obyek sengketa terletak di Petuanan Batumerah sebagaimana dalil Penggugat ataukah terletak di Petuanan Negeri Hative Kecil sebagaimana dalil Tergugat ; -----
- Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus diuji terlebih dahulu, siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa apakah milik Petuanan Negeri Batumerah atau milik Petuanan Negeri Hative Kecil, yang mana kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melakukan pengujiannya adalah pada Peradilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ; -----

- Bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994 Nomor : 88 K/TUN/1993 ;

- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya terlebih dahulu Penggugat mengajukan ke Peradilan Umum untuk menguji negeri manakah yang berhak atas tanah obyek-obyek sengketa Batumerah atau Hative Kecil ;

- Bahwa eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara a quo adalah tepat dan beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut (Pasal 77 ayat 1) dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding (vide supra), sedangkan Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding (vide supra) ; -

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Pembanding, dalil jawaban Tergugat/Terbanding dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka dapat dikemukakan adanya beberapa fakta hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan utama dalam memeriksa dan mengadili sengketa a quo, yaitu :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Moyang Patti Marang Lebeharia dibuktikan dan didukung dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6a dan P6b ;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan Moyang Patti Marang Lebeharia merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah yang dikenal dengan Dusun Dati Wajjlahan yang masuk Petuanan Batu Merah, berdasarkan bukti P7, P8, P9, P10, P12, P13, P14, P15 dan P16 ;

3. Bahwa sertifikat-sertifikat obyek sengketa atas tanah tersebut terletak di Dusun Dati Wajjlahan yang masuk Petuanan Batu Merah, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding di bawah sumpah atas nama Demianus Hahury, Abdul Rahman Mamang dan Salim Tahalua ;

4. Bahwa Tergugat mendalilkan obyek sengketa berupa sertifikat-sertifikat a quo berada pada wilayah hukum Petuanan Negeri Hative Kecil, yang sekarang dikuasai oleh pemegang sertipikat-sertipikat yaitu masyarakat Negeri Hative Kecil yang memperoleh tanah tersebut melalui Prona, halmana didukung dan atau berdasar pada bukti T1 sampai dengan bukti T 16 ;

5. Bahwa saksi Tergugat atas nama La Salam dan La Gia di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah sertipikat obyek sengketa, dimana saksi tinggal masuk Petuanan Desa Hative Kecil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun dalam pemeriksaan sengketa a quo tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

namun pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding menunjuk pada lokasi bidang tanah yang sama, dimana telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa (bukti T1 sampai dengan bukti T7 = bukti T8 sampai dengan bukti T14 dan T16); Bahwa walaupun demikian para pihak tersebut mendalilkan petuanan yang berbeda, yaitu kalau menurut dalil Penggugat/Pembanding bidang tanah tersebut masuk pada Dati/Dusun Waijlahan Petuanan Batumerah, sedangkan Tergugat/ Terbanding mendalilkan masuk Petuanan Desa Hative Kecil ; -----

Bahwa dari kesimpulan tersebut selanjutnya dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut bahwa lokasi bidang tanah sertipikat-sertipikat obyek sengketa tersebut didalilkan dimiliki oleh dua pihak yang berlainan, yaitu pihak Penggugat/Pembanding di satu sisi dan di sisi lain masyarakat Desa Hative Kecil yang mendapatkan tanah karena Prona berdasar Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Maluku tanggal 08 Nopember 1986 Nomor : DA.165/20/HMP/KMA/Prona/86, sebagaimana tercantum dalam sertipikatnya masing-masing ; -----

Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang masih disengketakan sebagaimana dalam sengketa a quo, maka walaupun yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah mengenai : Sertipikat Hak Milik Nomor : 392 atas nama Laruti, Nomor : 393 atas nama Izaac Muriani, Nomor : 394 atas nama La Ngeo, Nomor : 395 (sisa) atas nama La Ode Madiradja, Nomor : 396 atas nama La Obi, Nomor : 397 atas nama La Sudir, Nomor : 401 atas nama La Salam dan Nomor : 1832 atas nama Hanan Djamadi, (bukti T 1 sampai dengan T 7 = bukti T 8 sampai dengan T 14 dan T 16), namun Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan sertipikat obyek sengketa tersebut, sepanjang belum ada putusan perdata (Peradilan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum) yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah pemilik yang sebenarnya atas bidang tanah dimana telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa tersebut oleh Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sengketa perdata menyangkut kepemilikan atas tanah yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam perkara a quo, maka MAJELIS dengan tambahan pertimbangan sebagaimana di atas, sependapat dengan pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang wewenang pengadilan untuk mengadili dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, MAJELIS berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding dapat dipertahankan dan karena itu alasan-alasan Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding (vide supra) yang keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon harus dinyatakan ditolak karena tidak dapat melemahkan dan ataupun membatalkan putusan a quo yang dimohonkan banding ; ---

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pokok sengketa dalam sengketa a quo, yang menguji mengenai keabsahan sertipikat obyek sengketa (bukti T1 sampai dengan T7 = bukti T8 sampai dengan T14 dan bukti T16) yang meliputi komponen wewenang, prosedur dan substansi penerbitan sertipikat obyek sengketa, tidak akan dipertimbangkan oleh MAJELIS karena masih menunggu adanya putusan perdata menyangkut kepemilikan atas tanah sertipikat a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa in casu, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti para pihak yang walaupun telah dipelajari/dibaca namun belum/tidak dicantumkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dalam sengketa ini karena tidak ada relevansinya, antara lain bukti P 11, T 17 maupun keterangan saksi Johan Ferdinandus dan Ach. Bahrur Rozak, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu dinyatakan tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 20/G/2012/P.TUN.ABN., tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari JUM'AT, tanggal 12 APRIL 2013 oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **H. EDY NURJONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini : **SELASA, tanggal 23 APRIL 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.
KRISTIANTO, SH.

SIMBAR

H. EDY NURJONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI



Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, S H.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 28/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-
<hr/>		
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 28/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)